



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran dinilai perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariamandi Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman;
2. Berita Acara Rapat Nomor 01/BASTP/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018 tentang Hasil Rapat Analisis Standar Belanja Kota Pariaman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman.
5. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
8. Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
11. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
15. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
16. Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendali belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.
17. *Fixed cost* adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
18. *Variabel cost* adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.

19. Rumus perhitungan belanja total merupakan rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja *fixed cost* dan *variable cost*.
20. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Harga Satuan Umum (HSU) adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.

BAB II
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 2

keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Pasal 3

pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 5

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 7

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Pasal 8

Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal 9

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

BAB III ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Bagian Pertama Definisi, Tujuan, dan Manfaat

Pasal 11

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan *output* dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Pasal 12

Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil yang jelas dan terukur.

Pasal 13

ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.

Pasal 14

ASB merupakan komponen dasar pengukuran kinerja keuangan. Standar yang digunakan untuk mengukur kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua Penerapan Analisis Standar Belanja

Pasal 15

Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

Penyetaraan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Perhitungan ASB berdasarkan sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

RKA-SKPD yang belum ada dan/atau diatur dengan ASB ini, sebaran objek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka penyesuaian standar belanja akan diatur dengan Keputusan Walikota Pariaman.

Pasal 18

Belanja kegiatan disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai, namun jika dalam hasil penyusunan RKA-SKPD suatu kegiatan telah dilakukan berdasarkan perhitungan ASB sesuai dengan Lampiran II Peraturan Walikota ini terjadi pelampauan terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) maka SKPD penyusun RKA menyesuaikan target kinerja kegiatan sesuai PPAS kegiatan yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Desember 2018


WALIKOTA PARIAMAN, *g*


GENIUS UMAR *g*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAKO PARIAMAN	<i>g</i> 20/11-18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	<i>g</i> 28/12/18
KASUBAG PERUNDANG - UNDANGAN	<i>g</i> 28/12/18

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 51

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR :
TANGGAL :

A. PENGELOMPOKAN KEGIATAN DALAM ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Kelompok Kegiatan dalam Analisis Standar Belanja (ASB) ini bukan untuk membatasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi daftar kegiatan dalam ASB ini merupakan contoh sehingga memudahkan SKPD dalam mencari acuan ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun. Kegiatan yang sejenis walaupun sekiranya tidak ada dalam daftar kelompok kegiatan ASB ini atau mempunyai nomenklatur, penyusunan anggarannya dapat mengacu pada ASB yang bersesuaian atau punya pola yang sama.

1. ASB-001: Penyusunan Dokumen Tingkat Kota

ASB-001 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen yang mencakup kegiatan tingkat kota dan dilaksanakan secara mandiri dan atau melibatkan jasa konsultan/tenaga ahli. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-001, antara lain sebagai berikut:

- a. Penyusunan Profil Pendidikan
- b. Penyusunan data base tenaga kerja daerah
- c. Penyusunan laporan kinerja dan keuangan
- d. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
- e. Penyusunan LPPD Kota Pariaman
- f. Penyusunan ILPPD
- g. Penyusunan Profil Rupa Bumi
- h. Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan
- i. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
- j. Penyusunan Data Statistik Tahunan Kelautan dan Perikanan

2. ASB-002: Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Naskah Akademik

ASB-002 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah, peraturan wali kota, maupun naskah akademik. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-002, antara lain sebagai berikut:

- a. Penyusunan Raperda Revisi RTRW
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

3. ASB-003: Pembinaan/Pemberdayaan/Pendampingan

ASB-003 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari target binaan/memperbaiki situasi dan kondisi individu/kelompok/komunitas/masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, keterampilan ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung terhadap target binaan/individu/kelompok/komunitas/masyarakat. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-003, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembinaan Pembekalan dan Bimbingan Mental bagi Remaja Mesjid
- b. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
- c. Pelatihan dan Pembinaan Teknis bagi Pengelola Program UKS
- d. Pembinaan UKS dan Penilaian UKS
- e. Pembinaan UKS dan Penilaian UKS
- f. Pembinaan UKS dan Penilaian UKS
- g. Pembinaan UKS dan Penilaian UKS

- h. Pembinaan dan Penilaian Poskamling Tk. Kecamatan
- i. Seleksi dan Pembinaan Karang Taruna, PSM, dan TKSK
- j. Pembinaan Panti Asuhan dan Yayasan

4. ASB-004: Forum Koordinasi

ASB-004 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, konferensi, forum dialog, atau musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu SKPD/OPD dengan lembaga pemerintah dan atau masyarakat atau SKPD/OPD yang terkait. Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan/kesepahaman terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-004, antara lain sebagai berikut:

- a. Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Pariaman
- b. Fasilitasi Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial
- c. Fasilitasi Pengembangan Forum Anak dan Peringatan HAN Tingkat Kota Pariaman Tahun 2018
- d. Koordinasi dan Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes)
- e. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- f. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- g. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- h. Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan
- i. Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi Hukum
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5. ASB-005: Penyelenggaraan Lomba

ASB-005 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD untuk perlombaan yang diikuti oleh pegawai, masyarakat, dan atau lembaga/kelompok masyarakat. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-005, antara lain sebagai berikut:

- a. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD
- b. Lomba Jurnalis Award pada Media Cetak dan Elektronik
- c. Lomba Permainan dan Olahraga Tradisional
- d. Lomba Upacara Bendera Tingkat SD dan SMP
- e. Lomba Gandang Tasa dan Drum Band/Marching Band Tingkat Sumbar
- f. Penyelenggaraan kompetisi olahraga

6. ASB-006: Seleksi Kategori Orang

ASB-006 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan untuk menyeleksi orang yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-006, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
- b. Pemilihan dan Pengiriman Duta Remaja/Mahasiswa GenRe
- c. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ
- d. Seleksi dan Pembinaan Karang Taruna, PSM, dan TKSK

7. ASB-007: Fasilitasi

ASB-007 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan untuk memudahkan atau mendukung pelaksanaan program suatu SKPD/OPD agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan program. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-007, antara lain sebagai berikut:


- a. Penguatan dan Fasilitasi Bunda PAUD
- b. Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan di Kota Pariaman
- c. Fasilitasi Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- d. Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Organisasi Kemasyarakatan




- e. Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
- f. Fasilitasi Kegiatan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial
- g. Fasilitasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia
- h. Fasilitasi Pengembangan Forum Anak dan Peringatan HAN Tk. Kota Pariaman Tahun 2018

8. ASB-008:Survei/Pendataan/Pemetaan/Sensus

ASB-008 menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/OPD berupa survei/pendataan/pemetaan/sensus terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang nantinya dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Contoh kegiatan yang masuk dalam ASB-008, antara lain sebagai berikut:

- a. Surveilans Gizi
- b. Surveilans KIA dan Penjaringan Kasus Resti Bumil, Neonatal
- c. Rekonsiliasi pendataan izin prinsip penanaman modal dengan hasil pendataan UMKM
- d. Pendataan dan Penetapan Batas Wilayah Antara Desa/Kelurahan

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 15/12-18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	 12-18
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	 12-18

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 51 tahun 2018
TANGGAL : 28 Desember 2018

B. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Analisis Standar Belanja (ASB) dalam lampiran Peraturan Walikota ini terdiri dari ASB-001 sampai dengan dengan ASB-008, yang dimaksudkan supaya menjadi acuan bagi TAPD untuk menyusun PPAS dan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD). Masing-masing Analisis Standar Belanja (ASB) dari ASB-001 sampai dengan ASB-008 berturut-turut sebagai berikut:

ASB-001: Penyusunan Dokumen Tingkat Kota

Deskripsi:

Merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen yang mencakup kegiatan tingkat kota dan dilaksanakan secara mandiri dan atau melibatkan jasa konsultan/tenaga ahli.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun dan jumlah lembar cetak.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp105.000,00 per jumlah anggota tim penyusun, Rp800,00 per lembar cetak

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + ((Rp105.000,00 x jumlah anggota tim penyusun) + (Rp800,00 x lembar cetak))

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Komponen Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja bahan Habis Pakai	10,73%	3,40%	30,77%
2	Belanja Jasa Kantor	1,45%	0,00%	40,58%
3	Belanja Bahan/Material	0,09%	0,00%	1,44%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	21,35%	3,90%	54,72%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkiran	0,40%	0,00%	7,18%
6	Belanja Makan Minum	16,84%	1,83%	36,29%
7	Belanja Perjalanan Dinas	46,00%	0,00%	74,39%
8	Belanja Jasa Konsultasi	2,89%	0,00%	64,71%
9	Belanja Pihak Ketiga	0,26%	0,00%	7,30%

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Tim Penyusun	30 orang	925 orang
Jumlah Lembar Cetak	2.000 lembar	85.000 lembar

ASB-002: Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Naskah Akademik

Deskripsi:

Penyusunan peraturan daerah, peraturan wali kota, dan naskah akademik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah, peraturan wali kota, maupun naskah akademik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp575.000,00 jumlah anggota tim penyusun, frekuensi kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp575.000,00 x jumlah anggota tim penyusun x frekuensi kegiatan)

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	5,88%	1,75%	10,01%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	20,48%	12,60%	28,37%
3	Belanja Makan Minum	7,37%	3,13%	11,61%
4	Belanja Perjalanan Dinas	41,24%	16,69%	65,79%
5	Belanja Jasa Ketiga	25,03%	0,00%	50,06%

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah Anggota Tim Penyusun	33 orang	240 orang
Frekuensi kegiatan	1 hari	22 hari

ASB-003: Pembinaan/Pemberdayaan/Pendampingan

Deskripsi:

Pembinaan/Pemberdayaan/Pendampingan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari target binaan/ memperbaiki situasi dan kondisi individu/kelompok/komunitas/ masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, keterampilan ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung terhadap target binaan/individu/kelompok/komunitas/masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta target binaan, jumlah hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp245.000,00 per jumlah peserta, jumlah hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp245.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Keterangan	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	6,26%	1,59%	15,79%
2	Belanja Cetak dan Pengadaan	5,51%	1,21%	37,87%
3	Belanja Sewa	1,46%	0,00%	8,77%
4	Belanja Makan dan Minum	17,80%	0,00%	48,76%
5	Belanja Jasa Pihak Ketiga	24,22%	0,00%	55,08%
6	Belanja Perjalanan Dinas	38,73%	3,66%	83,47%
7	Belanja Jasa Lainnya	0,30%	0,00%	9,91%
8	Belanja Bahan Material	5,72%	0,00%	28,98%

Keterangan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja honorarium PNS, belanja jasa lainnya, dan belanja sewa kendaraan. Jika kegiatan ini memerlukan belanja honorarium

PNS, belanja jasa lainnya, dan belanja sewa kendaraan dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	25 peserta	617 peserta
Jumlah hari	1 hari	12 hari

ASB-004: Forum Koordinasi

Deskripsi:

Forum koordinasi/konferensi/forum dialog/musrenbang adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan koordinasi, konferensi, forum dialog, atau musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu SKPD/OPD dengan lembaga pemerintah dan atau masyarakat atau SKPD/OPD yang terkait. Hasil dari kegiatan ini adalah kesepakatan/ kesepahaman terhadap masalah yang ingin dipecahkan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp150.000,00 per jumlah peserta, jumlah hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp150.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Komponen Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Habis Pakai	8,52%	0,00%	20,62%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	11,38%	0,00%	44,38%
3	Belanja Makan dan Minum	18,50%	0,00%	28,13%
4	Belanja Jasa Pihak Ketiga	23,77%	0,00%	69,89%
5	Belanja Perjalanan Dinas	35,63%	5,21%	100,00%
6	Belanja Bahan Material	2,20%	0,00%	8,95%

Batas Alokasi Objek Belanja

Keterangan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal. Jika kegiatan ini memerlukan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	12 peserta	500 peserta
Jumlah hari	1 hari	70 hari

ASB-005: Penyelenggaraan Lomba

Deskripsi:

Penyelenggaraan lomba, kejuaraan, liga, dan atau kompetisi merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD untuk perlombaan yang diikuti oleh pegawai, masyarakat, dan atau lembaga/kelompok masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah jenis lomba, jumlah peserta lomba.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp160.000,00 per jenis lomba, jumlah peserta lomba

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp160.000,00 x jenis lomba x jumlah peserta lomba)

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Komponen Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Habis Pakai	1,23%	0,38%	2,05%
2	Belanja Bahan/Material	18,64%	0,83%	30,31%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,27%	0,25%	7,33%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	3,50%	0,00%	12,84%
5	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,39%	0,00%	12,25%
6	Belanja Makan Minum	15,64%	5,71%	47,97%
7	Belanja Perjalanan Dinas	16,33%	0,00%	46,58%
8	Belanja Jasa Pihak Ketiga	36,99%	1,84%	68,63%

Keterangan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja pakaian kerja, belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat, dan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat. Jika kegiatan ini memerlukan belanja pakaian kerja, belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat, dan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah jenis lomba	1 lomba	5 lomba
Jumlah peserta	93 peserta	484 peserta

ASB-006: Seleksi Kategori Orang

Deskripsi:

Seleksi kategori orang adalah kegiatan untuk menyeleksi orang yang diselenggarakan oleh SKPD/OPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta seleksi dan jumlah panitia

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp230.000,00 per peserta seleksi, Rp1.815.000,00 per panitia

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + [(Rp230.000,00 per peserta seleksi) + (Rp1.815.000,00 per panitia)]

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Komponen Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	3,67%	1,86%	4,67%
2	Belanja Bahan Material	8,17%	1,24%	29,18%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,14%	1,48%	4,21%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	9,49%	6,20%	12,95%
5	Belanja Makan Minum	12,50%	6,42%	20,10%
6	Belanja Perjalanan Dinas	49,93%	19,65%	71,62%
7	Belanja Pihak Ketiga	13,10%	11,17%	24,91%

Keterangan:

- Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja honorarium PNS, belanja sewa sarana mobilitas, dan belanja uang yang diserahkan ke masyarakat. Jika kegiatan ini memerlukan belanja honorarium PNS, belanja sewa sarana mobilitas, dan belanja uang yang diserahkan ke masyarakat dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peseta seleksi	20 peseta	85 peseta
Jumlah panitia	15 orang	50 orang

ASB-007: Fasilitas

Deskripsi:

Fasilitas adalah upaya untuk memudahkan atau mendukung pelaksanaan program suatu SKPD/OPD agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan program.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah individu yang mengikuti program yang difasilitasi.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp710.000,00 per peserta fasilitas

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp710.000,00 x peserta fasilitas)

Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Komponen Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Habis Pakai	4,80%	0,00%	26,34%
2	Belanja Bahan/Material	4,29%	0,00%	16,32%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,18%	0,00%	10,19%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkiran	6,88%	0,00%	55,78%
5	Belanja Makan dan Minum	11,11%	0,00%	32,25%
6	Belanja Perjalanan Dinas	31,71%	0,00%	69,59%
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	37,39%	0,00%	82,14%
8	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,64%	0,00%	10,01%

Keterangan:

- Perhitungan di atas tidak menyertakan komponen belanja honorarium PNS. Jika kegiatan ini memerlukan belanja honorarium PNS dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta fasilitas	36 peserta	485 peserta

ASB-008: Survei/Pendataan/Pemetaan/Sensus

Deskripsi:

Survei/ pendataan/ pemetaan/ sensus adalah kegiatan yang dilakukan oleh SKPD/ OPD berupa survei/ pendataan/ pemetaan/ sensus terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang nantinya dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim, periode survei (hari/bulan).

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp105.000,00 per anggota tim, periode survei

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp105.000,00 x anggota tim x periode survei)


Batas Alokasi Objek Belanja

No.	Komponen Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
1	Belanja Bahan Habis Pakai	5,41%	1,66%	15,36%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,29%	0,92%	15,49%
3	Belanja Makan dan Minum	20,81%	13,17%	32,10%
4	Belanja Perjalanan Dinas	28,54%	3,05%	57,58%
5	Belanja Pihak Ketiga	28,78%	0,00%	61,28%
6	Belanja Bahan/Material	0,28%	0,00%	0,65%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkiran	1,15%	0,00%	4,60%
8	Belanja Jasa Konsultasi	7,75%	0,00%	30,99%

Keterangan:

- ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah anggota tim	40 orang	300 orang
Jumlah Periode	1 hari	4 hari



Ditetapkan di Pariaman pada tanggal

WALIKOTA PARIAMAN, 28

20

GENIUS UMAR